



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CIGUDEG
KEPALA DESA MEKARJAYA
Jln. Raya Kadaka Lebakwangi Kode Pos 16660 Cigudeg

SURAT KETERANGAN DOMISILI YAYASAN

Nomor : 503/ -Kesra/XI/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Mekarjaya Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor menerangkan bahwa:

Nama	: Dian Nurhayati, SPd
Tempat/Tanggal Lahir	: Garut, 01 November 1970
NIK	: 3201224111700003
Agama	: Islam
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan	: Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Alamat	: Kp. Kadaka RT. 004/006 Desa Mekarjaya Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor

Berdasarkan data pada kantor kami, saat ini nama tersebut di atas sebagai ketua/penanggungjawab yayasan sebagaimana tersebut di bawah ini:

Nama Yayasan	: "AL-PAATUR"
Nomor Yayasan	: 08, Tanggal 21 Oktober 2015
Alamat Yayasan	: Kp. Kadaka RT. 004/006 Desa Mekarjaya Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor
Jenis Kegiatan	: Sosial/Pendidikan
Notaris Pembuat Yayasan	: Qurbahnum, SH.
SK MENKEH RI	: C-141.HT.03.01 TH. 1997, Tgl 02 Desember 1997
SK MENKEH Dan HAM RI	: C-321.HT.03.02-Th.2001 Tgl 21 Juli 2001
Alamat Notaris	: Jalan Raya Cikaret Komp. Bakosurtanal No. 16 Cibinong – Bogor 16916
Status Tanah	: Wakaf
Jumlah Guru	: 04 Orang
Jumlah Murid	: 23 Orang
Rombongan Belajar	: 2 Kelas
Penanggung Jawab	: Dian Nurhayati, SPd

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nomor : 503/ -Kesra/XI/2015
Tanggal : 19-12-2015
Camat Cigudeg

Drs. ACEP SAJIDIN, M.Si
NIP-197007251992021002

Mekarjaya, 02 November 2015
Kepala Desa Mekarjaya





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021-8753191

Keputusan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR
Nomor : 421.1/ 328 -Disdik/2009

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD KENANGA INTEGRASI POSYANDU
Jl. JASINGA-BOGOR KM 42 KP. LAWANGTAJI RT 02 RW 11 DESA BUNAR
KECAMATAN CIGUDEG
KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD Kenanga Integrasi Posyandu yang berlokasi di Jl. Jasinga Bogor Km 42 Kp. Lawangtaji Rt 02 Rw 10 Desa Bunar Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Anak Usia Dini / PAUD Kenanga Integrasi Posyandu yang berlokasi di Jl. Jasinga Bogor Km 42 Kp. Lawangtaji Rt 02 Rw 10 Desa Bunar Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
 8. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;
- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Darut Taufiq tanggal, 27 Mei 2009 Nomor : 006/PKBM-IS/V/2009, perihal Usulan Program Pendidikan Anak Usia Dini PAUD ;
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Cigudeg tanggal 09 Juni 2009..

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : Kenanga Integrasi Posyandu

Alamat : Jl. Jasinga Bogor Km 42

Kp. Lawangtaji Rt 02 Rw 10

Desa/Kel : Bunar

Kecamatan : Cigudeg

KEDUA :

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

- ETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong

PADA TANGGAL: 31-08-09

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



Drs. H. Muhammad Lukman, MM, M.Si

Pemula Utama Muda

Nip.195312021979021003

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor;
4. Yth. Camat Cigudeg;
5. Yth. Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Cigudeg;
6. Yth. Kepala Desa Bunar Kecamatan Cigudeg.



QURBAHNUM, SH.

NOTARIS

SK. MENKEH RI No. C- 141.HT.03.01 TH. 1997, Tgl. 2 DESEMBER 1997
SK. MENKEH dan HAM RI No. C-321.HT.03.02 - Th. 2001 Tgl. 23 Juli 2001

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. Menteri Negara Agraria / KBPN Tgl. 22 Pebruari 1999 No. 8-XI-1999

Grosse :

Turunan / Salinan

AKTA

.....
PENEGASAN AKTA PENDIRIAN

.....
YAYASAN AL PAATUR

.....
Tgl. 16 November 2015 No. 8.-.....

Jalan Raya Cikaret Komp. Bakosurtanal No. 16 Cibinong - Bogor 16916
Telp. 021- 8753209 - 8751675, Fax. 021-8753209

PENEGASAN AKTA PENDIRIAN

YAYASAN AL-PAATUR

Nomor : 8.-

-Pada hari ini, Senin, tanggal enam belas Nopember dua ribu lima belas (16-11-2015), pukul 13.30 (tiga belas lebih tiga puluh --- menit) Waktu Indonesia Bagian Barat. -----

- Berhadapan dengan saya, QURBAHNUM, Sarjana Hukum, Notaris --- Kabupaten Bogor di Cibinong dengan dihadiri oleh saksi-saksi --- yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

-Nyonya HUSWATUN HASANAH, lahir di Bogor, tanggal dua puluh dua Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh dua ----- (22-10-1982), Warga Negara Indonesia, Karyawan, bertempat --- tinggal di Kabupaten Bogor, Jalan Raya Cemplang Km. 25, --- Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 003, Kelurahan Cemplang, --- Kecamatan Cibungbulang, -----

-Nomor Induk Kependudukan : 3201166210820004; -----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Penghadap menerangkan : -----

-Bahwa dengan akta ini mau menegaskan kembali pendirian YAYASAN-AL-PAATUR, berkedudukan di Kabupaten Bogor yang dituangkan --- dalam akta tanggal dua puluh satu Oktober dua ribu lima belas --- (21-10-2015) Nomor 8 yang dibuat dihadapan saya, Notaris. -----

-Terhitung sejak tanggal enam belas Nopember dua ribu lima belas (16-11-2015) semua yang tercantum dalam akta tanggal dua puluh satu Oktober dua ribu lima belas (21-10-2015) Nomor 8 yang --- dibuat dihadapan saya, Notaris merupakan atau dibaca sebagai --- Akta Pendirian YAYASAN AL-PAATUR, berkedudukan di Kabupaten --- Bogor. -----

-Bahwa akta ini dengan akta tanggal dua puluh satu Oktober dua ---



ribu lima belas (21-10-2015) Nomor 8 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sehingga tanpa adanya akta tanggal

dua puluh satu Oktober dua ribu lima belas (21-10-2015) -----

Nomor 8 yang dibuat dihadapan saya, Notaris, akta ini tidak akan dibuat. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Bogor, pada hari ini-
dan tanggal tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh :-

1. Nona ADITYARA RACHMAWATI, bertempat tinggal di Depok, Jalan -
Biola V Nomor 134, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 007, ----
Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya; -----

2. Tuan Insinyur IDE PUTRA, bertempat tinggal di Bogor, Jalan --
Raya Cikaret Komplek Bakosurtanal Nomor 16, Rukun Tetangga --
006, Rukun Warga 011, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong;

-keduanya Pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada ----
penghadap dan saksi-saksi, maka ditandatangani akta ini oleh
penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-Dibuat dengan tanpa-memakai tambahan, coretan maupun gantian. -

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

- Diberikan sebagai : S A L I N A N.

Notaris Kabupaten Bogor,



QURBAHNUM, S.H.-



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0023788.AH.01.04.Tahun 2015**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL-PAATUR**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris QURBAHNUM, SH sesuai-Akta Nomor 8 Tanggal 16 November 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-PAATUR tanggal 16 November 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015111632103523 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-PAATUR;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN AL-PAATUR
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 8 Tanggal 16 November 2015 yang dibuat oleh Notaris QURBAHNUM, SH berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 17 November 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 17 November 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0023788.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 17 November 2015

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH
Notaris Kabupaten Bogor





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0023788.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL-PAATUR
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
DIAN NURHAYATI	3201224111700003

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
SITI NURHASANAH	3201224101870005	PEMBINA	KETUA
DIAN NURHAYATI	3201224111700003	PENGURUS	KETUA 1
SAMSUDIN	3201221304670003	PENGURUS	SEKRETARIS
PUTERI ANNISA APIATNI	3201226810940006	PENGURUS	BENDAHARA
SAMSUDIN			
NURFADILAH	3201225107920003	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 17 November 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 17 November 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0023788.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 17 November 2015

Lampiran Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH
Kabupaten Bogor

